

**PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KOSUPSI DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN
HAM¹**

Oleh : Togap Silalahi²

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tindak pidana korupsi. Metode Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yakni kegiatan mengumpulkan dan memeriksa kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum harus dipandang sebagai proses pengembangan dan pembangunan hukum yang tidak sekedar wujud pelaksanaan aturan, namun sebagai perwujudan esensi dasar hukum sebagai sarana manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan keadilan secara utuh. Penerapan asas pembuktian terbalik akan membuktikan bahwa harta kekayaan tersangka koruptor benar-benar merupakan hasil korupsi atau sebaliknya. Hal tersebut juga tentu akan menimbulkan efek jera bagi para koruptor.

Kata kunci: Pembuktian terbalik, korupsi, pidana, hak asasi manusia

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan jenis kejahatan *white collar crime* di mana kejahatan tersebut dilakukan oleh para pejabat baik sektor publik maupun swasta, orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan, termasuk para penegak hukum, dan orang yang memiliki strata ekonomi di atas rata-rata, memiliki tingkat edukasi yang tinggi sehingga dapat "beroperasi" secara professional sehingga tindak pidana korupsi sering disebut sebagai *extra ordinary crime* dimana hukum sangat sulit untuk menyentuhnya dan sulit dalam

pembuktiannya sehingga diperlukan *extra ordinary enforcement* dalam pemberantasannya.

Sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia menyebutkan istilah korupsi pertama kali didalam peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu peristiwa hukum. Penggunaan istilah korupsi didalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya yang antara lain menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.³ Korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan ketentuan mengenai "Pembuktian Terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat '*primum remidium*'⁴ dan sekaligus mengandung sifat preventi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Indonesia merupakan negara yang rawan akan korupsi. Hal ini mencuat seiring dengan munculnya nama Almarhum Mantan Presiden Soeharto yang menempati peringkat 1 koruptor dunia versi majalah "Time" pada periode pemerintahan 1967-1998 sebesar 15-35 Miliar Dolar AS.⁵ Dari sekian banyak instrumen dan pranata hukum yang telah diimplementasikan dalam kebijakan perundang-undangan untuk memberantas korupsi di republik ini, salah satu diantaranya adalah sistem pembalikan beban

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Johny Lembong, SH, MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

² Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. NIM. 13202108095

³ Elwi Danil, Korupsi : Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasan, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal.5

⁴ www.latinwordlist.com/latin-words/primum-24259298.htm. Diakses pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2014, pukul 16.15 Wita

⁵ A.Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2009, hal.2.

pembuktian. Pengimplementasian sistem tersebut diharapkan mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian yang dihadapi selama ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun pembuktian merupakan titik strategis didalam proses peradilan pidana, namun pembuktian itu sendiri adalah sebuah proses yang rawan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kalau hukum acara pidana secara keseluruhan disebut sebagai “*filter*” yang akan menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dengan perlindungan hak-hak individu, maka sistem pembuktian merupakan “*core filter*”, sebab melalui proses pembuktian itulah akan ditentukan apakah kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari setiap alat bukti akan menjadikan seorang terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*), dilepaskan dari segala tuntutan (*onstlag van alle rechtsvervolging*), ataukah dipidana.⁶ Berdasarkan prinsip-prinsip yang diakui secara universal, kewajiban pembuktian dalam setiap proses peradilan pidana berada pada aparat pemerintah yang diberi kewenangan untuk itu, yaitu jaksa penuntut umum. Asasnya adalah bahwa oleh karena jaksa penuntut umum yang mendakwa seseorang, maka dialah yang harus membuktikannya (*actory incumbit onus probandi*).⁷ Dalam konteks asas ini terdapat pengakuan secara universal, bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagai manifestasi dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Proses peradilan pidana secara sepintas lalu dapat digambarkan sebagai suatu “*pertarungan*” atau “*combative proceeding*” antara penuntut umum (*public prosecutor*) dengan terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengejar kebenaran.⁸ Oleh karena itu, kedua pihak akan terlihat sebagai dua kubu yang cenderung saling berseberangan. Jaksa penuntut umum akan berusaha membuktikan dakwaannya. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukumnya akan berusaha pula untuk mematahkan

dakwa tersebut, dan berjuang untuk meyakinkan hakim bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun sebelum sampai pada tahap adjudikasi, proses pembuktian itu sendiri sebenarnya telah berlangsung semenjak tahap pra adjudikasi, yaitu tahapan di mana aparat penegak hukum berusaha untuk menemukan bukti-bukti, untuk kemudian dengan bukti-bukti itu penuntut umum dapat mendakwa seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Proses penemuan bukti-bukti dalam penyelenggaraan peradilan pidana, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, apalagi dalam perkara tindak pidana korupsi yang cenderung “*complicated*”. Ketidakmudahan itu terutama sekali disebabkan karena pekerjaan tersebut mengandung substansi yang lebih dalam lagi daripada hanya sekedar mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya akan dihadapkan pada berbagai kondisi yang terletak diseperti perlindungan hak asasi manusia, yakni hak-hak tersangka atau terdakwa. Artinya, dalam mewujudkan “*due process of law*” aparat penegak hukum harus memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang secara normatif mesti mendapat tempat dalam sistem peradilan pidana. Dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa itu pulalah, pembahasan tentang penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi menjadi cukup penting. Artinya, pengimplementasian sistem pembalikan beban pembuktian cenderung mengandung implikasi terhadap perlindungan HAM, sehingga diperlukan adanya pembatasan-pembatasan yang argumentatif, baik secara teoretik maupun praktik untuk menjustifikasi penerapannya dalam kebijakan legislasi.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prinsip-prinsip hukum pembebanan pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pembebanan pembuktian terbalik sebagai hak terdakwa dalam tindak pidana korupsi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia?

⁶ Marjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hal 42

⁷ Ibid

⁸ Andi Hamzah, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bandung : Binacipta, 1986, hal 31.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip-prinsip penerapan pembebanan pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan pembebanan pembuktian terbalik sebagai kewajiban terdakwa tindak pidana korupsi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

D. METODOLOGI PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah normatif, dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Metode pendekatan normatif juga dikenal dengan nama penelitian hukum atau *legal research*.¹⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani,¹¹ isu hukum yang ditangani dalam penelitian ini adalah tindak pidana korupsi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yakni analisis yang menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.¹² Penyimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika deduktif yakni logika yang berangkat dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Penggunaan metode analisis data kualitatif ini merupakan konsekuensi logis dari pengaplikasian penelitian dengan tipe normatif.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ketiga, Jakarta, 2011, hal 14.

¹⁰Ronny Hanit ijo Soemit ro, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 10.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal 93.

¹²*Ibid*, hal 133.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Dasar Hukum Pembebanan Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis, terorganisir dan meluas, sehingga digolongkan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang merugikan keuangan negara, merusak tatanan perekonomian terutama menjadi faktor penghambat kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan berdirinya sebuah negara. Maka dengan itu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi korupsi juga harus dengan cara yang luar biasa pula. Dalam kajian ilmu hukum setidaknya ada dua hal yang menyebabkan tindak pidana korupsi di Indonesia yang sulit untuk dihilangkan, yaitu dalam aspek pembuktian dan aspek pemidanaan.

Dalam sistem pembuktian terhadap kesalahan pelaku korupsi yang dianut selama ini adalah sistem pembuktian negatif atau asas (*beyond reasonable doubt*), dimana yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut umum dan bukan terdakwa, sehingga seringkali jaksa sulit untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan dari aspek pemidanaannya, penjatuhan hukuman yang begitu sangat rendah kepada pelaku sehingga hal tersebut tidak menimbulkan efek jera.¹³ Sampai saat ini, ekspektasi publik untuk memerangi korupsi belum diimbangi dengan kinerja para penegak hukum. Tetapi harus kita akui bahwa para penegak hukum dihadapkan dengan berbagai kendala termasuk begitu sulitnya proses pembuktian. Pembuktian yang selama ini diakui adalah terdapat dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, serta tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Proses ini sering menyulitkan proses pembuktian perkara korupsi. Oleh karena itu perlu untuk melakukan terobosan hukum agar dapat lebih mempercepat proses pemberantasan korupsi. Salah satu terobosan hukum yang selam ini

¹³ Gagasan hukum online, Pembuktian Terbalik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi, di akses dari <http://gagasan.hukum.wordpress.com>. diakses pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, pukul 10.15 Wita.

diwacanakan adalah penerapan beban pembuktian terbalik bagi para terdakwa.

Dalam Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menganut Pembalikan Beban Pembuktian, tetapi undang-undang ini dirasa kurang efektif karena modus operandi yang dilakukan oleh koruptor yang terorganisir, sistematis, meluas dan melibatkan kalangan penyelenggara. Hal ini dipersulit lagi dengan dianutnya sistem pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), ini pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan perundangan pada keyakinan hakim sesuai dengan pasal 183 KUHP yaitu dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim itu sendiri.¹⁴ Maka dari itu munculah Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 sebagai pelengkap dari Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, yang menganut pembuktian terbalik berimbang yaitu seorang terdakwa wajib membuktikan kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang membenarkan terdakwa, maka memutuskan terdakwa tidak bersalah.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 37 yang merupakan hak terdakwa dengan melakukan pembalikan beban pembuktian dengan sifat terbatas dan berimbang. Hal ini secara eksplisit diterangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi: "Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan

dakwaannya." Sedangkan ketentuan Pasal 37 A dengan tegasnya menyebutkan bahwa:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Adapun dalam penjelasan pasal 37 disebutkan: "Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa, Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, tidak berarti ia tidak melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.¹⁶ Pembuktian yang dianut dalam pasal 37 adalah dikategorikan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang atau pembuktian terbalik yang terbatas.

¹⁴ A.Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV.Setiawan Indah Abadi, Jakarta 1996 hal 264.

¹⁵ H.M. Akhil Mochtar, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009 hal, 136.

¹⁶ R.Wiyono, Op.Cit hal 211

Dikatakan “terbatas”, disamping karena terdakwa hanya diberikan hak dan bukan kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, juga karena terdakwa hanya diberikan kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 A ayat (1), dan dikatakan “berimbang”, karena meskipun kepada terdakwa diberikan hak dan kewajiban seperti diatas, Penuntut Umum masih tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 A ayat (3).¹⁷

Mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tidak lagi menggunakan sistem pembuktian terbalik murni sebagaimana dirumuskan dalam pasal 37. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidak-dapatan membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 UU No.31/1999 dan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU No. 20/2001, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.¹⁸ Sistem pembuktian demikian biasa disebut dengan sistem semi terbalik, tetapi tidak tepat jika disebut sistem terbalik murni. Karena dalam hal tindak pidana korupsi tersebut terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil justru akan memberatkannya. Namun begitu, jaksa juga tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana korupsi selain suap menerima gratifikasi, penerapan pembuktian tentang harta benda terdakwa yang telah didakwakan

dilakukan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal 37 A, yang jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dalam perkara pokok, dapat disebut dengan sistem pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik. Karena dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi (selain suap menerima gratifikasi) yang sekaligus didakwa pula mengenai harta bendanya sebagai hasil korupsi atau ada hubungannya dengan korupsi yang didakwakan, maka beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa yang didakwakan tersebut, diletakkan masing-masing pada jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan dan berimbang. Karena beban pembuktian diletakkan secara berimbang dengan objek pembuktian yang berbeda secara terbalik, maka sistem pembuktian yang demikian dapat pula disebut dengan sistem pembuktian berimbang terbalik.¹⁹

2. Penerapan Pembebanan Pembuktian Terbalik Sebagai Hak Terdakwa Tindak Pidana Korupsi di kaitkan dengan HAM

Pembuktian terbalik di dalam masyarakat dikenal sebagai suatu bahasa yang dengan mudah dicerna sebagai salah satu sarana hukum dalam pemberantasan korupsi. Dalam sistem pembuktian yang bermakna “pembalikan beban pembuktian,” orang yang dituduh melakukan korupsi mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Di sini ada suatu beban pembuktian yang diletakan tidak hanya pada penuntut umum, dimana jaksa penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Namun mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak beban pembuktian tersebut diletakan kepada terdakwa. Proses pembalikan beban pembuktian inilah yang kemudian dikenal awam dengan istilah “pembuktian terbalik”²⁰.

Wacana penerapan pembuktian terbalik untuk memberantas tindak pidana korupsi,

¹⁹Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 25.

²⁰Hukum online, Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengembalian Kerugian Negara, di akses dari :<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol35869>, pada hari Selasa, 17 Pebruari 2015, Pukul 12.30 Wita.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

masih terjadi perdebatan pada ahli hukum, pandangan sebaliknya juga diungkapkan oleh para hukum pidana, dimana perlunya penerapan sistem pembalikan beban pembuktian betitik tolak pada pemikiran bahwa korupsi merupakan sumber kemiskinan dan kejahatan serius yang sulit pembuktiannya. Ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM), penerapan sistem pembalikan beban pembuktian tidak melanggar HAM, karena Indonesia dapat diperbandingkan dengan di anutnya asas *retroactive* berkaitan dengan pelanggaran HAM berat (*gross violation of human right*), yang pada dasarnya juga bertentangan dengan asas-asas umum hukum pidana terutama pada asas legalitas. Selanjutnya dikatakan bahwa penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan KUHAP karena di dunia hukum dikenal asas *deuitzonderingen bevestigen de regel* (perkecualian memastikan aturan yang ada).²¹

Pembuktian terbalik disebut juga dengan istilah pembalikan beban pembuktian telah diatur dalam Konvensi Anti Korupsi 2003 (KAK 2003)²² khususnya terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (8) dan Pasal 53 huruf (b) KAK 2003. Ketentuan pembuktian terbalik dalam Pasal 31 ayat (8) ditujukan terhadap pembekuan, perampasan, dan penyitaan dari pelaku tindak pidana korupsi yang ditegaskan sebagai berikut:

*States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of such alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.*²³

Ketentuan di atas menentukan negara-negara peserta konvensi dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk

mewajibkan seorang pelanggar menerangkan tentang sumber yang sah atas hasil-hasil yang diduga berasal dari tindak pidana atau kekayaan lainnya yang dapat dikenakan penyitaan, sejauh syarat-syarat tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, dan konsisten pula dengan sifat dari proses yudisial dan proses peradilan lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (8) KAK 2003 di atas, maka pembuktian terbalik diperkenankan melalui jalur keperdataan telah dipergunakan di beberapa negara seperti di Italia, Irlandia, Amerika Serikat dan sebagainya. Selain ketentuan Pasal 31 ayat (8) KAK 2003, pembuktian terbalik juga diatur dalam ketentuan Pasal 53 huruf (b) yang secara tegas menentukan, bahwa: "*Take such measures as may be necessary to permit its courts to order those who have committed offences established in accordance with this Convention to pay compensation or damages to another State Party that has been harmed by such offences*".²⁴

Ketentuan Pasal 53 huruf (b) KAK 2003 di atas menegaskan kepada negara-negara peserta konvensi untuk mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan dalam hal mengizinkan pengadilan-pengadilan memerintahkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan berdasarkan KAK 2003 untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada negara peserta yang lain yang telah dirugikan oleh kejahatan-kejahatan.

Prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 53 huruf (b) KAK 2003 terhadap pengembalian aset secara langsung dengan memberikan izin kepada pengadilan Negara setempat memerintahkan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada Negara lain yang dirugikan akibat dari tindak pidana korupsi. Hakikat dari ketentuan pembuktian terbalik dicermati lebih intens menurut, menimbulkan permasalahan krusial yakni bagaimana mungkin akan diterapkan pembayaran sejumlah

²¹JE.Sahetappy, www.komisihukum.go.id, 2 Februari 2012, diakses 5 Januari 2015

²² Hikmahanto Juwana, Konsekuensi Ratifikasi ICCPR, Kompas, tanggal 8 Juni 2005.

²³ Hikmahanto Juwana, "Konsekuensi Ratifikasi ICCPR", Kompas, Tanggal 8 Juni 2005.

²⁴Mardjono Reksodiputro, dalam Lilik Mulyadi, "Alternative Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, KAK, 2003.

kompensasi atau ganti rugi kepada Negara lain akibat dari tindak pidana korupsi jika pelaku tidak mengakui melakukan perbuatan korupsi yang ditujukan kepadanya.

Eksistensi strategi pengembalian aset secara eksplisit telah diatur dalam mukadimah (*preambule*) KAK 2003 pada Paragraf 8 yang menentukan, bahwa: “*Determined to prevent, detect and deter in a more effective manner international transfers of illicitly acquired assets and to strengthen international cooperation in asset recovery*”. Yakni bertekad untuk mencegah, melacak dan menghalangi dengan cara yang lebih efektif transfer-transfer internasional atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah, dan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian aset.

Ketentuan tersebut di atas apabila dianalisis ternyata berkaitan dengan landasan filosofis dalam mukadimah, Paragraf 3 KAK 2003 mengenai keterkaitan antara perbuatan korupsi dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Ketentuan Paragraf 3 KAK 2003 secara eksplisit menentukan bahwa: “*Concerned further about cases of corruption that involve vast quantities of assets, which may constitute a substantial proportion of the resources of States, and that threaten the political stability and sustainable development of those States*”. Yakni prihatin atas keseriusan masalah-masalah dan ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Ketentuan di atas apabila diperhatikan secara lebih seksama maka pada KAK 2003 pembuktian terbalik sebenarnya dapat dipergunakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur kepidanaan (*criminal procedure*) maupun jalur keperdataan (*civil procedure*), khususnya terhadap sumber harta kekayaan yang didapat oleh pelaku tindak pidana korupsi. Hakikat dan dimensi gabungan *criminal procedure* dan *civil*

procedure telah banyak diterapkan beberapa negara.²⁵

Pembuktian terbalik melalui jalur kepidanaan (*criminal procedure*), mewajibkan seorang pelanggar menerangkan sumber yang sah dari tindak pidana korupsi. Sedangkan pembuktian terbalik melalui jalur keperdataan (*civil procedure*), menyangkut perampasan aset atau kekayaan lainnya yang dapat dikenakan penyitaan.

Pemakaian jalur kepidanaan dan keperdataan secara bersama-sama terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi dengan melalui mekanisme pembuktian terbalik pada hakikatnya tetap diperkenankan dan telah ada pula justifikasi teori yang mendukungnya.²⁶

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Jika sistem aturan hukum telah menghala-halangi proses pencarian keadilan bagi masyarakat, maka adalah keharusan kita untuk mencari jalan keluar dengan memberlakukan asas pembuktian terbalik sebagai wujud keberpihakan hukum di Negara kita. Hukum harus kita pandang sebagai proses pengembangan dan pembangunan hukum yang tidak sekedar wujud pelaksanaan aturan, namun sebagai perwujudan esensi dasar hukum sebagai sarana manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan keadilan secara utuh. Penerapan asas pembuktian terbalik akan membuktikan bahwa harta kekayaan tersangka koruptor benar-benar merupakan hasil korupsi atau sebaliknya. Hal tersebut juga tentu akan menimbulkan efek jera bagi para koruptor.
- b. Pijakan kita tidak lain bahwa tujuan hukum dalam memberantas dan mencegah korupsi bukan sekedar

²⁵Legal Research Board Anti Corruption Act 1997 (Act 575), Kuala Lumpur :International Law Book services, 1998

²⁶Muladi, *sistem pembuktian terbalik (omkering van bewijslast atau reverse burden of proof atau shifting burden of proof)*, dalam varia peradilan nomor 190, juli 2001.

memenjarakan koruptor, tetapi yang paling penting adalah mengembalikan kerugian Negara, agar dapat digunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi perlu diingatkan, pemberlakuan asas pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak boleh menimbulkan eksese yang berpotensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jangan sampai niat baik pemberlakuan asas pembuktian terbalik ini dimanfaatkan menjadi ajang memperalat aturan hukum dengan sewenang-wenang. Aturan hukum tidak boleh dijadikan alat untuk memeras. Rambu-rambu hukum tetap harus disiapkan matang.

2. Saran

- a. Agar segera dibuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, dimana substansinya diatur dan dijelaskan mengenai keseimbangan hak terdakwa antara yang dilanggar dengan yang diberikan serta detail dari tata cara penerapan sistem pembuktian terbalik tersebut untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta sebagai bentuk *lex specialis* dari KUHP.
- b. Dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada aparat penegak hukum yaitu : Polisi, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan, agar terjadinya kesepahaman, dalam penerapan sistem pembuktian terbalik dalam menangani tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum, sehingga tercipta kesinergian antara aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Danil E, 2012, Korupsi : Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasan, Rajawali Pers, Jakarta.

- Sumaryanto D, 2009. Pembalikan Beban Pembuktian PT.Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Reksodiputro M, 1994. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Hamzah A, 1986, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bandung : Binacipta.
- Soekanto S dan Sri Pamuji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ketiga, Jakarta, 2011.
- Soemitro R, H, 1982. Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marzuki P. M, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal 93.
- Hamzah A. 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV.Setiawan Indah Abadi, Jakarta.
- Mochtar H. M. A, 2009. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Juwana H, 2005 Konsekuensi Ratifikasi ICCPR, Kompas, tanggal 8 Juni 2005.
- _____, 2005, "Konsekuensi Ratifikasi ICCPR", Kompas, Tanggal 8 Juni 2005.
- Reksodiputro M, dalam Lilik Mulyadi, 2003, "Alternative Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003,KAK.
- Muladi, 2001, *sistem pembuktian terbalik (omkering van bewijslast atau reverse burden of proof atau shifting burden of proof)*, dalam varia peradilan nomor 190, juli 2001.